


LKIP 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

KECAMATAN ANJIR MUARA
KABUPATEN BARITO KUALA



Jl. Trans Kalimantan KM 18.800 No. 34
Anjir Muara Kota, Kecamatan Anjir Muara
Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan 70564



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN ANJIR MUARA

Jln. Trans Kalimantan Km. 18.800 Kec. Anjir Muara Kode. Pos 70564

KEPUTUSAN CAMAT ANJIR MUARA
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR : 002 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KECAMATAN ANJIR MUARA KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

KECAMATAN ANJIR MUARA KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintahan, perlu menetapkan tim penyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) pada SKPD Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, perlu menetapkan Keputusan Camat Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang petunjuk penyusunan indikator kinerja utama;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 18 tahun 2022 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala tahun 2023 – 2026;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 – 2025;
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Badan-Badan;
5. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 24 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;
6. Peraturan Bupati Barito Kuala nomor 188.45/264/KUM/2018 tentang penetapan Rencana Strategis 2017 2022 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;
7. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024 pada SKPD Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024 pada SKPD Kecamatan Anjir Muara, sebagaimana diktum kesatu mempunyai tugas-tugas untuk :
- a. Mengumpulkan bahan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) dari semua seksi pada SKPD Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;
 - b. Mengkompilasi bahan laporan kinerja dari seluruh seksi;

c. Menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) tahun 2024 SKPD Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala hingga siap direview oleh Tim SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;

KETIGA : segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA akan dibebankan kepada DPA SKPD Kecamatan Anjir Muara Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Anjir Muara
Pada tanggal : Januari 2025

Plt. CAMAT ANJIR MUARA,



MOH. RO'YANI, S.Ag, MA

NIP. 197108032007011015

Lampiran Keputusan Camat Anjir Muara Kab. Barito Kuala
Nomor : 002 Tahun 2025
Tentang : Tim Penyusun LKIP Tahun 2024
Kecamatan Anjir Muara Kabupaten
Barito Kuala

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KECAMATAN ANJIR MUARA KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Camat Anjir Muara
2.	Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Program Keuangan dan Aset pada Kecamatan Anjir Muara
4.	Anggota	1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Anjir Muara 2) Kepala Seksi Kesejahteraan dan pelayanan Kecamatan Anjir Muara 3) Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Anjir Muara 4) Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum kecamatan Anjir Muara 5) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kecamatan Anjir Muara

Pt. CAMAT ANJIR MUARA,



MCH. RO'YANI, S.Ag, MA
NIP. 197108032007011015

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Anjir Muara telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini, Kecamatan Anjir Muara dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebihi target >100% dan tidak mencapai target <100%. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja sasaran strategis yang diperjanjikan.

Keberhasilan Capaian IKU ditunjukkan pada 2 (Indikator) indikator dengan capaian kedua indikator, dimana 1 (Satu) indikator dengan predikat tidak tercapai 100% dan 1 (Satu) Indikator tercapai lebih dari 100 % atau melebihi target. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Anjir Muara Tahun 2023 ditetapkan 2 (Dua) indikator sasaran diwujudkan dalam tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Anjir Muara Tahun 2024

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian kinerja sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi Target (>100)		Sesuai Target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jml	%	Jml	%	Jml	%
1.	Meningkatkatnya kualitas pelayanan public	1	90,25					1	90,25
2.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan Anjir Muara	1	97,77					1	97,77

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2024, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala yaitu :

“Mewujudkan Pelayanan Yang Prima, Profesional dan Akuntabel.”

Sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Hasil pencapaian kinerja Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.

Pt. CAMAT ANJIR MUARA,



MCH. RO'YANI, S.Ag, MA
NIP. 197108032007011015

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Keputusan Tim Penyusun LKIP Tahun 2023	I
Ikhtisar Eksekutif	V
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	iX
Daftar Lampiran	Xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Penjelasan Umum, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Isu Strategis	4
1.4. Landasan Hukum	5
1.5. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
2.1. Perencanaan Strategis	8
2.2. Perjanjian Kinerja 2021	9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1. Capaian Kinerja	13
3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	16
3.3 Akuntabilitas Keuangan	30
BAB IV PENUTUP	35
4.1. Kesimpulan	35

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Camat Anjir Muara tentang Standart Operasional Prosedure (SOP) Penyusunan LKIP Tahun 2024 Kecamatan Anjir Muara
2. Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Kecamatan Anjir Muara 2024
3. Capaian Kinerja Kegiatan Kecamatan Anjir Muara Tahun 2024
4. Rekapitulasi Kinerja Skpd Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2024
5. Faktor Penentu Keberhasilan Dan Atau Faktor Pencapaian Target Kinerja Utama
6. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024
7. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa Dengan Indikator Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang baik
8. Foto Kegiatan Pelayanan dan Ruang Paten Kantor Kecamatan Anjir Muara
9. Foto Rapat hasil monitoring dan Evaluasi APBDes
10. Foto Jaringan Internet dari Dinas Kominfo Kabupaten Barito Kuala di Kantor Kecamatan Anjir Muara
11. Foto Standart Pelayanan berdasarkan SOP pada Kantor Kecamatan Anjir Muara
12. Foto Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Administrasi Desa Se Kecamatan Anjir Muara
13. Foto Kegiatan Monitoring pembangunan Fisisk Desa Se Kecamatan Anjir Muara
14. Foto Kegiatan Evaluasi APBDes Se Kecamatan Anjir Muara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja SKPD Kecamatan Anjir Muara Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai Pertanggungjawaban atas rencana kerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 yang dinilai dari APBD Kabupaten Barito Kuala.

Adapun yang mendasari pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Anjir Muara :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kantor Kecamatan Anjir Muara Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati No 47 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut :

1.2.1 TUGAS

Tugas Kecamatan Anjir Muara yaitu melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.2 FUNGSI

Fungsi Kecamatan Anjir Muara adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembinaan ideologi Negara, kesatuan Bangsa;
2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat;
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan di wilayah kerja;
7. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat;
8. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;


9. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
10. Pelaksanaan koordinasi keluarga berencana.

STRUKTUR ORGANISASI

Susunan kepegawaian Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Anjir Muara sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional

**Struktur Organisasi Kecamatan Anjir Muara
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
Nomor 47 Tahun 2017**



1.3 ISU STRATEGIS

1.3.1 IDENIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Perubahan paradigma Camat dan Kecamatan Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 menjadikan kedudukan Kecamatan diposisikan sebagai perangkat daerah. Perubahan kedudukan yang mendasar ini tentu memiliki pengaruh terhadap keberadaan Kecamatan. Sebagai perangkat daerah, peran Camat kemudian tergantung Bupati, apakah bersedia mendelegasikan sebagian perannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Beberapa daerah memberdayakan Kecamatan dengan memberikan kewenangan delegatif (lengkap) kepada Camat untuk menyelenggarakan pelayanan tertentu.

Kewenangan untuk mengurus pelayanan publik sangat berkurang, karena terjadinya pengalihan besar-besaran urusan perijinan dan pelayanan dari Kecamatan kepada otoritas administrasi sektor lain, contoh seperti pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), pihak kecamatan hanya diberi kewenangan untuk mengolah data dan mencetak blangko sedangkan penandatanganan dilakukan oleh SKPD lain.

Dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh pihak Kecamatan Anjir Muara permasalahan koordinasi antar SKPD dan para pejabat terkait di kecamatan merupakan hal yang relatif sulit untuk dilaksanakan, khususnya kewenangan pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah yang masuk ke Desa atau kecamatan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan.
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur secara maksimal.
3. Belum optimalnya penguatan kapasitas pemerintah desa.
4. Belum optimalnya peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
5. Belum optimalnya peran serta masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan

1.4 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Bentuk Laporan Kinerja Kecamatan Anjir Muara ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Anjir Muara Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi, isu strategis, landasan hukum, dan sistematika penyusunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang berdasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024; perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan tahun 2023; perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai tahun awal berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2023 sampai 2026.

Untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan standar nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Anjir Muara tahun 2024 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Kecamatan Anjir Muara merupakan kecamatan dengan akses yang baik dan posisi yang strategis sehingga berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi sehingga menjadi daya tarik penduduk untuk berdomisili diwilayah Anjir Muara.

Pola pertumbuhan, baik secara alami maupun terencana akan diikuti perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang dilakukan oleh penduduk lokal baik untuk melayani penduduk sekitar maupun kegiatan pelayanan umum dan sosial/pemerintahan.

Berdasarkan keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penetapan Perencanaan Strategis 2023-2026 Kecamatan Anjir Muara, memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kecamatan Anjir Muara
Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten	Nilai Sakip	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan Anjir Muara	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Anjir Muara

2.2 Perjanjian Kinerja 2024

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Anjir Muara Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	91	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	245.635.900
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	45.723.690
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum kelurahan	24.600.000
					Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.325.000,
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Anjir Muara	Nilai Evaluasi Sakip Kecamatan Anjir Muara	Nilai	74,5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.521.898.437

Perjanjian Kinerja Kecamatan Anjir Muara Tahun 2024 mempunyai **2 (Dua) Indikator Kinerja Utama yang pertama** yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat ini didapat dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Anjir Muara kepada masyarakat yang menerima pelayanan dari aparaturnya Kecamatan Anjir Muara dengan satuan Indeks dan target 90 yang didukung 4 (Empat) Program yaitu **pertama** Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan *Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* dengan anggaran Rp. 40.310.900,- .*Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat* dengan anggaran Rp. 205.325.000,-. **Kedua** Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan *Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa (Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa)* dengan anggaran Rp. 9.087.690,-. dan *Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa (Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan)* dengan anggaran Rp. 36.636.000,-. **Tiga** Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan *Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan)* dengan anggaran Rp. 24.600.000,- dan **Ke empat** Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan *Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa)* dengan anggaran Rp. 2.325.000,-. dan *Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi*

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa) dengan anggaran Rp. 23.000.000,-

Indicator Kinerja Utama yang Kedua yaitu Nilai Evaluasi Sakip Kecamatan Anjir Muara ini di dapat dari hasil Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kecamatan Anjir Muara Tahun 2024 dengan satuan Nilai dan target 74 yang didukung 1 (Satu) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp. 2.521.898.437,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2023-2026, RKT Tahun 2024, Renja Tahun 2024, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Anjir Muara

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kecamatan Anjir Muara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Camat Anjir Muara Nomor 03 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Anjir Muara Tahun 2023-2026.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Anjir Muara tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3,3
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Anjir Muara
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	91	90,25	99,18
2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan Anjir Muara	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Anjir Muara	Nilai	74,5	72,84	97,77

Indikator 1.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (dalam persentase) dengan target 91 dan realisasi 90,25 dengan persentase capaian 99,18 %

Indikator 2.

Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Anjir Muara dengan target 74,5 dan realisasi 72,84 dengan persentase capaian 97,77%

Tabel 3.4
Capaian IKU Kecamatan Anjir Muara Berdasarkan Persentase Tahun 2024

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	2
= 100	Tercapai/Sesuai target	-
>100	Melebihi target	

Dari table tersebut di atas digambarkan bahwa capaian IKU Kecamatan Anjir Muara tahun 2024 berdasarkan persentase, dimana 2 (dua) indikator dengan predikat tidak tercapai 100%.

Tabel 3.5
Capaian IKU Kecamatan Anjir Muara Berdasarkan Kategori Tahun 2024

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	2
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Dari 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan kategori capaian, kelima IKU masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan capaian lebih dari 90.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Dalam laporan ini, Kecamatan Anjir Muara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Renja Tahun 2024.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Anjir Muara Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Anjir Muara berdasarkan Keputusan Camat Anjir Muara, Nomor 03 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Anjir Muara, telah ditetapkan 2 (Dua) sasaran strategis dengan 2 (Dua) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6
Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Kecamatan Anjir Muara

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1 indikator
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan Anjir Muara	1 Indikator

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Anjir Muara Tahun 2024

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Sasaran Strategis 1	1	99,18	Kurang dari Target
2	Sasaran Strategis 2	1	97,77	Kurang dari Target

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Anjir Muara Tahun 2024

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 - 49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Sasaran 1	1	99,18					√
2.	Sasaran 2	1	97,77					√

Tabel 3.9
Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Anjir Muara Tahun 2024

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Sasaran Strategis 1	1	99,18	1	99,18
2.	Sasaran Strategs 2	1	97,77	1	97,77

Sasaran Strategis 1.

« Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik »

Sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi ke-4 RPJMD Pemerintah

Kabupaten Barito Kuala 2023-2026 yaitu “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani” dengan Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah” dan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”.

Sebagai upaya pencapaian sasaran ini Kecamatan Anjir Muara menetapkan 1 (Satu) indicator Kinerja yaitu:

Indeks Kepuasan Masyarakat

Yang dimaksud dengan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan berdasarkan hasil survey yang diberikan oleh Kecamatan Anjir Muara kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan di Kantor Kecamatan Anjir Muara

Capaian dengan 1 (Satu) indikator tersebut pada tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi thn 2023	Capaian %
1	IKM	Nilai	91	90,25	99,18
	Rata-rata				99,18

Dengan formulasi perhitungan pengukuran capaian kinerja sebagai berikut

Capaian kinerja atas indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Renstra Kecamatan Anjir Muara Tahun 2023 – 2026 Indikator Kinerja “ Indeks kepuasan masyarakat “ untuk tahun 2024 ditargetkan senilai 91.

Pada tahun 2024 kecamatan Anjir Muara telah melakukan survey kepada 331 orang masyarakat yang dilayani dengan cara memberikan kuesioner kepada masyarakat yang mendapat pelayanan tersebut. Setelah dilakukan tabulasi data, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat dengan skor 90,25 (Terlampir)

Dengan demikian capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk kecamatan Anjir Muara tahun 2024 adalah 99,18 % ($[90,25/91] \times 100$) atau tercapai dengan predikat capaian **Sangat Baik**.

**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian Kinerja thn 2024
1	IKM	Indeks	91	90,25	99,18

Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 99,18 %.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,15	84,72	89,5	90,03	90,25

Perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama pada Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Tahun Renstra

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan Masyarakat mulai dari tahun awal Renstra hingga tahun 2024 terhadap target akhir Renstra di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Terhadap Target Tahun 2024
Indeks Kepuasan Masyarakat**

Indikator Kinerja Utama	Awal Renstra	Target 2024	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra (2024)	Persentase Capaian akhir renstra 2024
Indeks Kepuasan Masyarakat	91	91	90,25	91	99,18

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian akhir renstra kurang dari target renstra 91 dengan realisasi 90,25 dan capaian akhir renstra 99,18 %

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Kecamatan Lain

Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap capaian kinerja Kecamatan dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Perbandingan Capaian Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat Dengan Capaian Kinerja Kecamatan Lain

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rantau Bedauh	Anjir Muara	Selisih Capaian
			Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	100,01	99,18	0,83

Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 adalah 9025 atau dengan persentase capaian 99,18 % bila dibandingkan dengan Kecamatan Rantau Bedauh, maka diketahui Indeks Kepuasan Masyarakat Realisasi Capaian kinerja IKU Kecamatan Anjir Muara lebih rendah dibandingkan dengan Kecamatan Rantau Bedauh

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama

Nilai hampir mencapai target Target Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut di karenakan terpenuhinya sumber daya aparatur kecamatan yang kompeten dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, meningkatnya kesadaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku, adanya sumber daya aparatur yang kompeten dalam bidang pelayanan – pelayanan tertentu, terus melakukan pembinaan terhadap aparatur tentang pentingnya kesadaran pelaksanaan tugas dalam menunjang kinerja kecamatan sebagai pelayan masyarakat.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan capaian target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Adanya Standar Operasional Prosedur yang dijadikan acuan/pedoman standar pelayanan dan melaksanakan Maklumat Pelayan di Kantor Kecamatan Anjir Muara.
 2. Meningkatkan Pelayanan dan sarana prasarana sebagai penunjang bagi pelayanan untuk mendukung indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kantor Kecamatan Anjir Muara
 3. Dilaksanakan beberapa pelatihan/kegiatan serta pembinaan pegawai bagi Aparatur Sipil Negara.
- 6. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran “Indeks Kepuasan Masyarakat”**

Untuk menunjang tercapainya sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dimuat dalam Program-Program berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Terkait dengan Efisiensi anggaran untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dalam DPA Kecamatan Anjir Muara dengan Pagu Anggaran Rp. 40.310.900,- dengan realisasi Rp. 40.224.000,- dengan 98,90% Sedangkan capaian Kinerja Indikator ini 99,18 %, maka dapat dikatakan sudah efisien maka tingkat efisiensi dapat dilihat pada tabel berikut:

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kecamatan Anjir Muara Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,18 %	98,90 %	0,28

Sasaran Strategis 2.

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Anjir Muara “

Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan merupakan bagian dari penimplementasian dalam pencapaian Misi ke- 4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2023-2026, yaitu “ Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani” pada Sasaran Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam upaya pencapaian Sasaran dan Indikator RPJMD tersebut, kantor Kecamatan Anjir Muara menetapkan indikator “Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Anjir Muara”. Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Anjir Muara adalah suatu aktivitas yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang di temukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana pasal 2 adalah bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP

5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Jumlah nilai 4 komponen evaluasi SAKIP yang terdiri atas : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Capaian Sasaran dengan 1 (satu) Indikator tersebut pada tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Anjir Muara**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi thn 2024	Capaian %
1	Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Anjir Muara	Nilai	74,5	72,84	97,77
	Rata-rata				97,77

Capaian kinerja atas indikator Nilai Evaluasi Sakip Kecamatan Anjir Muara dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dengan realisasi tahun 2024

Perbandingan antara target dengan realisasi tahun 2023 Berdasarkan Renstra Kecamatan Anjir Muara 2023-2026 “Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Anjir Muara”, maka untuk tahun 2024 ditetapkan dengan target 74,5 Nilai, dengan demikian capaian kinerja untuk sasaran dan indikator ini telah mencapai 97,77 % $[(72,84/74) \times 100]$.

**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Anjir Muara
Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi thn 2024	% Capaian Kinerja thn 2024
1	Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Anjir Muara	Nilai	74,5	72,84	97,77

Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Anjir Muara dengan target 74,5 dan realisasi 72,84 dengan persentase capaian 97,77 %

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Anjir Muara tahun 2024 dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Anjir Muara
Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Anjir Muara	Nilai	72,11	73,11	73,11	72,74	72,84

Perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama pada Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Anjir Muara dari tahun 2020 sampai tahun 203 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 ,tetapi terjadi penurunan di tahun 2024.

3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Tahun Renstra

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Anjir Muara mulai dari tahun awal Renstra hingga tahun 2023 terhadap target akhir Renstra di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Terhadap Target Tahun 2024
Indeks Kepuasan Masyarakat**

Indikator Kinerja Utama	Awal Renstra	Target 2024	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra (2024)	Persentase Capaian akhir Renstra 2024
Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Anjir Muara	74,5	74,5	72,84	74	97,77 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian akhir renstra tidak tercapai dengan target 100 % dan realisasi 72,84

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Kecamatan Lain

Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Anjir Muara terhadap capaian kinerja Kecamatan dapat diuraikan dalam tabel berikut

**Perbandingan Capaian Kinerja Utama
Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Anjir Muara
Dengan Capaian Kinerja Kecamatan Lain**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rantau Bedauh	Anjir Muara	Selisih Capaian
			Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	
1	Nialai Evaluasi SAKIP Kecamatan Anjir Muara	Persen	92,36	97,77	5,41

Capaian Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Anjir Muara Tahun 2024 adalah 72,84 atau dengan persentase 97,77 % bila dibandingkan dengan Kecamatan Rantau Bedauh, maka diketahui Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Realisasi Capaian kinerja IKU Kecamatan Rantau Bedauh lebih besar dibandingkan dengan Kecamatan Anjir Muara dengan selisih 5,41

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama

Penghambat tidak tercapainya indikator Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Anjir Muara antara lain

1. Belum maksimalnya evaluasi secara berjenjang dari staf ke seksi dan ke Kepala SKPD
2. Kurangnya upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal (LHE)
3. Belum memanfaatkan sepenuhnya aplikasi yang terintegrasi dalam proses pengumpulan, pengukuran, analisis data target dan realisasi hingga proses input pada laporan monev.
4. Masih belum optimalnya komitmen berjenjang dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan capaian target kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Anjir Muara adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan/monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Kecamatan Anjir Muara
 2. Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis/Pelatihan mengenai penyusunan dokumen SAKIP
 3. Melakukan perbaikan sesuai rekomendasi LHE dari TIM SAKIP Kabupaten Barito Kuala dengan membuat rencana aksi perbaikan SAKIP
 4. Berupaya untuk melengkapi sarana dan prasarana penunjang.
 5. Meningkatkan komitmen secara berjenjang dan berkesinambungan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.
- 6. Program / Kegiatan untuk Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Anjir Muara”**

Untuk menunjang tercapainya sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Anjir Muara dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Anjir Muara, dituangkan dalam 1 Program Kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Terkait dengan Efisiensi anggaran untuk indikator Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Anjir Muara dalam DPA Kecamatan Anjir Muara dengan Pagu Anggaran Rp. 2.521.898.437,- dengan realisasi Rp. 2.376.665.792,- dengan peresentase 99,93% Sedangkan capaian Kinerja Indikator ini 97,77 %, maka belum dapat dikatakan efisien dan tingkat efisiensi dapat dilihat pada tabel berikut

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kecamatan Anjir Muar Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Anjir Muara	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Anjir Muara	97,77%	99,93 %	-2,16

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2024 Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Anjir Muara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 2.863.183.027,- sedangkan realisasi belanja anggaran mencapai Rp. 2.714.206.502,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 94,80%.

Komposisi belanja Kecamatan Anjir Muara untuk tahun 2024 sebagai berikut :

Komposisi Belanja Kecamatan Anjir Muara Tahun Anggaran 2024 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	809.189.995	791.309.067	99,96
2	Belanja Tidak Langsung	2.053.993.032	1.922.897.435	99,93
Jumlah		2.863.183.027	2.714.206.502	94,80

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) tahun anggaran 2024.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 99,96% terhadap besarnya anggaran belanja yang ditetapkan Kabupaten Barito Kuala tahun 2024, dan sebesar 93,61% untuk belanja tidak langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.522.699.612,- tetapi karena adanya penambahan maka pagu anggaran yang diperjanjikan berubah menjadi sebesar Rp. 2.863.183.027,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.714.206.502,- atau 94,80 %, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Kecamatan Anjir Muara Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	381.284.590,-	337.540.710,-	98,90
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Anjir Muara	2.521.898.437	2.376.665.792,-	99,93
	Jumlah	2.863.183.027	2.714.206.502	94,80

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) tahun anggaran 2024.

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Anjir Muara pada tahun 2024.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	1	99,18	337.540.710,	98,90
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Anjir Muara	1	97,77	2.376.665.792,-	99,93

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2024 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Anjir Muara

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini, terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang capaiannya hampir 100% yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan public dengan capaian 99,18 % dan pagu anggaran 381.284.590,- serta realisasi 337.540.710,-. Untuk sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Anjir Muara 97,77% Pagu Anggaran Rp. 2.521.898.437,- dengan realisasi Rp. 2.376.665.792,-

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kedua sasaran tersebut di atas, berupa :

1. Telah tersusunnya Standart Operasioanal Pelayanan (SOP) Pelayanan Publik Terpadu, dan disosialisasikan kepada semua ASN Kantor Camat Anjir Muara, semua Kepala Desa beserta Aparatur Pemerintahan Desa.
2. Didirikannya jaringan internet di Kecamatan Anjir Muara oleh Dinas Komunikasi dan Informasi ke dalam jaringan E-Government Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang berdampak sangat besar terhadap kemudahan, efisiensi kinerja serta penunjang kelancaran kerja dan pelayanan terhadap masyarakat.
3. Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi dengan TIM SAKIP Kabupaten untuk melakukan perbaikan sesuai arahan

Berikut akan kami sajikan beberapa foto kegiatan pendukung pencapaian sasaran tersebut di atas pada halaman lampiran ini.

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Pada Kecamatan Anjir Muara Tahun 2024**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	1	99,18	98,90	0,28
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Anjir Muara	1	97,77	99,93	-2,16

Sebagaimana tabel diatas efesiensi anggaran pada sasaran ke satu (1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik mencapai 0,28 % hal ini adanya peningkatan anggaran pada tahun sebelumnya, pada kegiatan survey indeks kepuasan masyarakat dengan capaian 99,18 % disebabkan karena adanya peningkatan target nilai dari tahun sebelumnya. Hal tersebut juga terjadi pada pencapaian sasaran ke dua (2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Anjir Muara adalah -2, 16 dan masih belum efisien karena adanya peningkatan nilai target pada tahun 2024.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito kuala tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala kepada semua masyarakat yang menjadi stakeholder.

Dari hasil pencapaian kinerja Kecamatan Anjir Muara yang mana Kecamatan Anjir Muara menetapkan 2 (Dua) sasaran dan 2 (Dua) indikator kinerja utama yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Anjir Muara, Dari 2 (Dua) sasaran dan 2 (Dua) indikator tersebut dapat dicapai rata-rata pencapaian Kinerja Kecamatan Anjir Muara pada tahun 2024 mencapai 100 % yang artinya dari hasil pengukuran dan hasil evaluasi secara umum mencapai target yang telah diperjanjikan

Pada tahun 2024 pada pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Anjir Muara dalam rangka pencapaian kinerja dianggarkan melalui APBD sebesar Rp. **2.863.183.027,-** yang dapat direalisasikan sebesar Rp. **2.714.206.502,-** atau dengan serapan anggaran **94,80** % Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala telah merealisasikan program dan kegiatan tahun 2024 telah dapat melaksanakan

program dan kegiatan sesuai sasaran strategis yang baik dengan realisasi anggaran yang kecil dibandingkan dengan target anggaran yang diberikan

4.2 Permasalahan-Permasalahan Kecamatan Anjir Muara

Adapun permasalahan - permasalahan yang dihadapi Kecamatan Anjir Muara secara umum disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya Aparatur Sipil Negara yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan dan Keuangan
2. Masih kurangnya pemahaman sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Masih kurangnya komitmen bersama dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk mencapai target yang ditetapkan.
4. Belum optimalnya koordinasi internal dalam pelaksanaan tupoksi sesuai SOP.
5. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana penunjang kinerja.

Upaya penanganan yang dilakukan SKPD saat terjadi permasalahan yaitu

- a. Dilaksanakannya beberapa pelatihan/kegiatan serta pembinaan pegawai bagi Aparatur Sipil Negara

- b. Mengoptimalkan anggaran yang diberikan sesuai dengan kegiatan yang ada.
- c. Terus melakukan pembinaan dan komitmen terhadap aparatur tentang pentingnya kesadaran pelaksanaan tugas dalam menunjang kinerja kecamatan sebagai pelayan Masyarakat.
- d. Melaksanakan evaluasi dan perbaikan dalam semua komponen SAKIP sesuai dengan LHE
- e. Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja.

4.3 Hambatan dan Saran Perbaikan

Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai sarana tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat kecamatan Anjir Muara melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.
- 2) Penambahan jumlah karyawan kiranya perlu mendapat perhatian sesuai dengan tugas dan fungsi pekerjaan yang semakin padat.

- 3) Memberikan pelayanan yang baik dan ramah serta tepat waktu
- 4) Melakukan rapat koordinasi antara Forkopimcam dan masyarakat
- 5) Melaksanakan program dan kegiatan sesuai anggaran dan jadwal yang telah diberikan
- 6) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur desa melalui pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi pemerintahan desa
- 7) Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja
- 8) Meningkatkan komitmen bersama dalam mewujudkan target kinerja di Kecamatan Anjir Muara.

Upaya-upaya perbaikan terhadap kekurangan yang ada terus diupayakan dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan tujuan, sasaran dan indikator Kecamatan Anjir Muara.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kecamatan Anjir Muara tahun 2024 ini dibuat, semoga dapat menjadi bahan masukan dalam mempertimbangkan langkah-langkah pembangunan dimasa yang akan datang



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN ANJIR MUARA

JLN.Trans Kalimantan KM.18,800 Kec.Anjir Muara Kode Pos 70564

KEPUTUSAN CAMAT ANJIR MUARA
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR : 003 TAHUN 2025

TENTANG

STANDARD OPERATING PROCEDURE PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DI SKPD KECAMATAN ANJIR MUARA
KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT ANJIR MUARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang berkualitas, maka perlu dibuat *Standard Operating Procedure* (SOP) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di SKPD Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Keputusan Camat Anjir Muara tentang *Standar Operating Procedure* (SOP) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di SKPD Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
10. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala;
11. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
12. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/264/KUM/2018 Tentang Penetapan Rencana Strategis 2023 – 2026 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di SKPD Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;
- KEDUA : SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di SKPD Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala sebagaimana terlampir pada keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran SKPD Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Anjir Muara
Pada tanggal : 7 Januari 2025



Pt. CAMAT ANJIR MUARA,

MOH. RO'YANI, S.Ag, MA
NIP. 197108032007011015



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2024

KECAMATAN ANJIR MUARA



**KECAMATAN ANJIR MUARA
KABUPATEN BARITO KUALA
STANDART OPERASIONAL PROSEDURE (SOP)**

 KECAMATAN ANJIR MUARA KABUPATEN BARITO KUALA STANDART OPERASIONAL PROSEDURE (SOP)	Nomor SOP	: 01/SOP-PKA/SET-AM/2025
	Tanggal Pembuatan	: 06 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Pengesahan	: 06 Januari 2025
	Disahkan Oleh	CAMAT ANJIR MUARA,
	Nama SOP	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang standar operasional prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);5. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;6. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan SAKIP;	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja SKPD	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :	
<ol style="list-style-type: none">1. Renstra SKPD Kecamatan Anjir Muara 2023– 20262. Laporan Capaian Kinerja SKPD Kecamatan Anjir Muara3. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)4. Dokumen Perjanjian Kinerja5. Indikator Kinerja Utama (IKU)6. Cascading/Pohon Kinerja7. Camat Anjir Muara8. Sekretaris Camat9. Inspektorat, Organisasi dan Bappelitbang.	<ol style="list-style-type: none">1. Laptop2. Printer3. Format data penyusunan LKIP4. Jaringan internet/wifi5. Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD6. Alat Tulis Kantor7. Meja dan kursi kerja	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
<ol style="list-style-type: none">1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LAKIP ini tidak berjalan lancar	<ol style="list-style-type: none">1. Indikator kinerja, target, realisasi dan persentase capaian kinerja yang terdokumentasi dengan baik dalam bentuk file softcopy dan hardcopy	

9	Penandatanganan dokumen LKIP oleh Kepala SKPD kemudian diteruskan ke Kasubag Umum dan Kepegawaian		Dokumen LKIP	15 menit	Disposisi persetujuan dokumen LKIP	Dokumen LKIP
10	Menyerahkan Dokumen LKIP ke Kasubbag PKA untuk membuat surat pengantar dan penomoran surat serta mengirimkan ke alamat yang dituju		Konsep surat pengantar	15 menit	Surat Pengantar dan dokumen LKIP	-
11	Mengantar surat, menggandakan dan mengarsipkan Dokumen LKIP		Surat Pengantar dan Dokumen LKIP	1 hari	Surat Pengantar dan Dokumen LKIP	Menggandakan dan mengarsipkan dokumen LKIP



selesai

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2024
 SKPD / ORGANISASI : KECAMATAN ANJIR MUARA
 BULAN : DESEMBER 2024

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN					REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN					BOBOT TB(%)	URAIAN SINGKAT PR OSESPENCA PAIAN KINERJA
		INDIKATOR PROGRAM		INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN				PROGRAM (%)		
		HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi Administrasi umum, kepegawaian, Keuangan, aset dan perencanaan /pelaporan			100	2,521,898,437		99.93	2,376,665,792	0.94		114.80	
07 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu			100	15,337,630		100.00	15,295,806	99.73		100.00	
07 01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar			1	15,337,630	1	100.00	15,295,806	99.73		100.00	
7 01 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja SKPD			100	2,058,103,032		100.00	1,926,507,435	93.61%		114.80	
7 01 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		224	2,053,993,032	224	100.00	1,922,897,435	93.62		99.80	
7 01 01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	4,110,000	1	100.00	3,610,000	87.83		176.77	
7 01 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi Umum			100	274,600,825		99.57	Rp 272,561,149	98.91		33.38	
7 01 01	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang		6	1,020,750	6	100.00	1,020,750	100.00		0.13	
7 01 01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12	18,286,990	12	100.00	18,032,000	98.61		2.26	
7 01 01	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2	32,920,000	2	100.00	32,780,000	99.57		4.07	
7 01 01	Penyediaan barang cetak dan penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		3	9,802,210	3	100.00	9,509,500	97.01		1.21	
7 01 01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		235	212,570,875	230	97.87	211,218,899	99.36		25.71	
7 01 01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah			100	76,793,750	100	100.00	76,700,000	99.87		3.46	
7 01 01	Pengadaan Mebel		Jumlah Unit Mebel yang Disediakan		20	28,037,500	20	100.00	28,000,000	99.87		3.46	
7 01 01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5	33,756,250	5	100.00	33,700,000	99.83		1.18	
7 01 01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Lainnya yang Disediakan		3	15,000,000	3	100.00	15,000,000	100.00		#DIV/0!	
7 01 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pembayaran jasa penunjang urusan pemerintah Daerah			100	39,715,200		100.00	31,150,202	83.49		4.91	

7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	20,758,200	12	100.00	18,080,000	87.10		2.57
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air & Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	16,400,000	12	100.00	10,535,202	64.24		2.03
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan/Jumlah Paket Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	8	2,557,000	8	100.00	2,535,000	99.14		0.32
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang milik daerah yang dipelihara		100	57,348,000		100.00	Rp 54,451,200	92.20		4.94
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas atau operasional		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	31,588,000	9	100.00	30,110,200	95.32		3.90
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	2,920,000	4	100.00	2,733,000	93.60		0.36
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	17,400,000	3	100.00	17,200,000	98.85		
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang dipelihara	4	5,440,000	4	100.00	4,408,000	81.03		0.67
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	2	245,635,900		100.00	245,549,000	99.89		30.36
7	01	02	2.01		Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemen uhan Pelayanan kepada msyarakat yang te pat waktu sesuai SOP	Indeks Kepuasan Masyarakat	2	40,310,900	2	100.00	40,224,000	99.78		4.98
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	40,310,900	2	100.00	40,224,000	99.78		4.98
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	3	205,325,000	3	100.00	205,325,000	100.00		25.37
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3	205,325,000	3	100.00	205,325,000	100.00		25.37
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Organisasi Desa Yang Aktif		60	45,723,690	60	100.00	Rp 44,077,210	97.11		1.12
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan		60	45,723,690	60	100.00	44,077,210	97.11		1.12
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	60	9,087,690	60	100.00	8,825,000	97.11		1.12
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	2	36,636,000	2	100.00	35,252,210	96.22		1.28
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani dengan baik		4	24,600,000		100.00	Rp 23,549,500	95.73		3.04
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		4	24,600,000	4	100.00	23,549,500	95.73		3.04
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	24,600,000	4	100.00	23,549,500	95.73		3.04

7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang Baik		15	25,325,000	15	100.00	Rp	24,365,000	97.91		3.13
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang Baik		15	25,325,000	15	100.00	Rp	24,365,000	97.91		3.13
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	15	2,325,000	15	100.00	Rp	2,325,000	100.00		0.29
7	01	06	2.01	0003	Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15	23,000,000	15	100.00		22,040,000	95.83		2.84
JUMLAH BELANJA LANGSUNG								657	809,189,995	652	99.96		791,309,067	97.79		36.11
JUMLAH BELANJA (TOTAL)									2,863,183,027		99.98		2,714,206,502	94.80		67.96

Kesimpulan :

1	Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi out put seluruh kegiatan)	99.98	Persen
2	Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah in put/pagu seluruh kegiatan)	94.80	Persen
3	Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Belanja Langsung (berdasarkan jumlah rata-rata dari prosentasi pencapaian output semua kegiatan dari masing-masing program belanja langsung)	97.79	Persen
4	Nilai Keseluruhan Rata-rata Realisasi fisik Tertimbang = Jumlah Prosentasi Semua Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (diukur dari capaian output berdasarkan Bobot Keegiatannya)	67.96	Persen

Anjir Muara, 31 Desember 2024

Mengetahui

PS. Camat Anjir Muara



MOHRO YANI, S.Ag, MA
NIP. 197108032007011015

**CAPAIAN KINERJA KEGIATAN KECAMATAN ANJIR MUARA
TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rencana Aksi	Anggaran	Penanggung Jawab	Ket
1	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indikator ess III)	91 Nilai	90,25	99,18			Seksi Kesra dan pelayanan	
			Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang tepat waktu sesuai SOP	100%						
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Menyusun laporan hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) dan pelaksanaan Sapras untuk PATEN	40.310.900	Seksi Kesra & Pelayanan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan Pemerintahan Yang dilaksanakan	100%						
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain Yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	100%	Melaksanakan pembinaan kepada tim paskibraka dan mendampingi peserta MTQ / Kafilah yang dikirim pada MTQ tingkat Kabupaten	205.325.000	Seksi Kesra & Pelayanan	

		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik (Indikator Sasaran ess III)	100%						
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menyusun Dokumen Perencanaan APB Desa dengan Benar	100%						
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	Dokumen Perdes APBDes yang telah dievaluasi	23.000.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menyusun Dokumen Perencanaan APB Desa dengan Benar	100%						
		Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	Rekapitulasi laporan hasil monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan APBDes	2.325.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rencana Aksi	Anggaran	Penanggung Jawab
		Persentase Aspirasi Masyarakat yang diusulkan dalam Musrenbang Kabupaten	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Aspirasi Masyarakat yang diusulkan dalam Musrenbang Kabupaten	100%					Seksi Pemberdayaan Masyarakat
		Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Pembangunan Kesetaraan Gender								
			Koordinasi Kegiatan Pemberdaya	Persentase Lembaga Kemasyarakatan						
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	60 Lembaga	60 lembaga	100%	Jumlah Lembaga yang hadir dan Dokumen/Berita Acara Musrenbang Kecamatan yang telah disepakati	9.087.690	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
					100					
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peran serta Masyarakat Dalam Bidang Pembangunan Kesetaraan Gender						
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Hasil Pos Test Nilai Diatas 70	100	100	100%			

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas	2 Laporan	2 laporan	100%	Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan	36.636.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
Persentase Ketentraman dan Keamanan Lingkungan	D PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Ketentraman dan keamanan lingkungan						
			100					
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Poskamling yang aktif	100	100	100			
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	100%	Rapat Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri	24.600.000	
		Wilayah Kecamatan						

REKAPITULASI KINERJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV

No	SKPD	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Realisasi	Target Renstra Tahun 2023				Realisasi Tahun 2023				Capaian Target Renstra Thn 2023	
			2022	2023	2024	Tri I	Tri II	Tri III	Tri IV	Tri I	Tri II	Tri III		Tri IV
1	Kecamatan Anjir Muara	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,5	89,5	91	-	-	-	91	-	-	-	90,25	99,18
2	Kecamatan Anjir Muara	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Anjir Muara	73,11	73,11	74,5	-	-	-	74,5				72,84	97,77

Anjir Muara, 31 Desember 2024
 Mengetahui
 Camat Anjir Muara



MOH. RO'YANI, S.Ag, MA
 NIP. 197108032007011015

FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN DAN ATAU FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN TARGET KINERJA UTAMA

No	Kinerja Utama	Penentu keberhasilan capaian	Penghambat keberhasilan capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	<ul style="list-style-type: none"> ● Beberapa faktor penentu keberhasilan capaian target kinerja antara lain adalah telah memberikan pelayanan dengan semestinya yang berpedoman kepada standart pelayanan, motto pelayanan dan maklumat pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Muara yang telah ditetapkan dan didukung dengan sarana prasarana yang cukup memadai serta kemampuan sumber daya ASN yang melayani dengan baik. ● Terjadi peningkatan dalam hal pengelolaan tertib administrasi desa, perencanaan dan pelaksanaan APBDes yang baik dan tepat waktu , hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor antara lain : meningkatnya kemampuan aparatur desa itu sendiri dengan latar belakang pendidikan yang memadai dan mampu mengemban serta melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur desa. Pembinaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan terus menerus dari pihak kecamatan dan instansi terkait lainnya sebagai fungsi kontrol , sehingga terjalin komunikasi yang baik dan adanya rambu-rambu aturan yang harus dipatuhi 	<ul style="list-style-type: none"> ● Faktor penghambat keberhasilan capaian target kinerja dikarenakan beberapa hal teknis/diluar kemampuan yang tidak terduga seperti halnya gangguan jaringan internet, terjadinya pemadaman listrik karena perbaikan/pemeliharaan , dan kerusakan peralatan kantor yang terjadi secara tiba-tiba pada saat pelayanan. sehingga hal tersebut dapat mengurangi kualitas dan kepuasan dalam pelayanan kepada masyarakat. ● Penataan pola kearsipan surat belum cukup baik, pengklasifikasian file surat masih belum tertata dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masih ada beberapa buku-buku administrasi desa yang belum terisi secara baik, benar dan teratur. Kesulitan dalam menemukan beberapa surat/dokumen/data yang dicari/diminta/diperlukan.

2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Anjir Muara	<ul style="list-style-type: none"> ● Dukungan regulasi / kebijakan ● Melakukan pemantauan/ monitoring dan evaluasi terhadap Kinerja Kecamatan Anjir Muara secara berjenjang. ● Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis/Pelatihan mengenai penyusunan dokumen SAKIP. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Belum maksimalnya evaluasi secara berkala dan berjenjang dari staf ke seksi dan ke Kepala SKPD ● Kurangnya upaya perbaikan dalam peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal (LHE) ● Masih rendahnya komitmen bersama semua jenjang internal untuk perbaikan akuntabilitas kinerja dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.
---	--	---	---

RUANG PELAYANAN KANTOR KECAMATAN ANJIR MUARA





JARINGAN INTERNET DARI DINAS KOMINFO KABUPATEN BARITO KUALA
SKPD KECAMATAN ANJIR MUARA



STANDART PELAYANAN BERDASARKAN SOP
SKPD KECAMATAN ANJIR MUARA



RAPAT MONITORING DAN EVALUASI ADMINISTRASI APBDes





PHOTO KEGIATAN MONITORING FISIK DESA





PHOTO KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI KECAMATAN ANJIR MUARA





KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD



KEGIATAN PENERIMAAN LAPORAN HASIL EVALUASI
PELAYANAN PUBLIK DAN SAKIP 2024

